



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2021-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Cirebon yang sesuai secara nasional;
- b. bahwa pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga perkembangan kependudukan di Kabupaten Cirebon perlu dikelola dengan terencana dari aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas agar berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, perlu menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Cirebon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2045;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
10. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 562);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2021-2045

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat GDPK Kabupaten Cirebon adalah arahan kebijakan umum 25 tahun di bidang pembangunan kependudukan diderivasi mengacu kepada RPJPD Kabupaten Cirebon, yang dijabarkan dalam road map Pembangunan Kependudukan Kabupaten Cirebon untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.
5. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
6. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
7. Penduduk adalah warga Kabupaten Cirebon dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon.
8. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
9. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan, masyarakat, bangsa dan Negara.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
13. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
14. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
15. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
16. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
17. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
21. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.

22. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
23. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah dating, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman arah pembangunan kependudukan agar lebih terarah, efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa;
 - b. untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang;
 - c. untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
 - d. untuk mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
 - e. untuk mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
 - f. untuk mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

BAB II

PELAKSANAAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN CIREBON

Bagian Kesatu

Strategi

Pasal 3

Strategi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Cirebon berdasarkan 5 (lima) Pilar dilakukan melalui:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;

- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua

Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pasal 4

Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dalam pencapaian pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas, dilakukan melalui:

- a. pengaturan fertilitas; dan
- b. penurunan mortalitas.

Paragraf 1

Pengaturan Fertilitas

Pasal 5

- (1) Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui:
 - a. program Keluarga Berencana (KB).
- (2) Program KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan kehamilan yang diinginkan;
 - b. peningkatan akses dan kualitas pelayanan;
 - c. peningkatan kesertaan KB pria;
 - d. promosi pemanfaatan air susu ibu;
 - e. Peningkatan akses dan kualitas KIE serta pelayanan kontrasepsi di daerah;
 - f. pelayanan kontrasepsi dilakukan sesuai dengan norma agama, budaya, etika, dan kesehatan, serta;
 - g. perhatian bagi penyediaan kontrasepsi bagi penduduk miskin dan daerah perbatasan
 - h. meningkatkan pelayanan KB secara gratis; dan
 - i. meningkatkan sosialisasi KB dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat.
- (3) Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya pemenuhan hak reproduksi untuk mencapai kesehatan reproduksi yang prima.

Paragraf 2

Penurunan Mortalitas

Pasal 6

Penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui:

- a. penurunan angka kematian ibu hamil;
- b. penurunan angka kematian ibu melahirkan;
- c. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
- d. penurunan angka kematian bayi dan anak.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kualitas Penduduk

Pasal 7

Peningkatan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan peningkatan kualitas penduduk di bidang:

- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. agama;
- d. ekonomi; dan
- e. sosial budaya.

Pasal 8

Peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui:

- a. penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan Masyarakat;
- b. peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk; dan
- c. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 9

Peningkatan kualitas penduduk di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan melalui:

- a. peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik (cakupan pendidikan 9 dan 12 tahun);
- b. peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional (cakupan peserta Balai Latihan Kerja); dan
- c. pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh Pendidikan (Indeks Pembangunan gender).

Pasal 10

Peningkatan kualitas penduduk di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan melalui:

- a. peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran;
- b. pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan; dan
- c. perlindungan penduduk rentan melalui skema perlindungan dan jaminan sosial komprehensif.

Bagian Keempat

Pembangunan Keluarga

Pasal 11

- (1) untuk mewujudkan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni, dilakukan melalui:
 - b. pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
 - d. pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
 - e. pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.
- (2) Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekayasa sosial keluarga.
- (3) Rekayasa sosial keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penataan struktur keluarga;
 - b. penguatan relasi sosial keluarga;
 - c. pengembangan transformasi sosial keluarga; dan
 - d. perluasan jaringan sosial keluarga.
- (4) Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum arah kebijakan pembangunan keluarga yang dilaksanakan meliputi:
 - a. penguatan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja baik fisik maupun mental;
 - b. peningkatan pengetahuan dan keterampilan pemenuhan gizi keluarga bagi keluarga;
 - c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan pola asuh serta tumbuh kembang anak dan remaja bagi keluarga;
 - d. peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan relasi antar anggota keluarga dan antar generasi;

- e. penguatan perencanaan kehidupan masa lanjut usia bagi keluarga;
- f. pendampingan penduduk lanjut usia melalui komunitas dan keluarga; dan
- g. program peningkatan kesehatan bagi penduduk lansia.

Bagian Kelima

Penataan Pesebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Pasal 12

Untuk penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan;

- a. pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;
- b. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
- c. pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;
- d. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa; dan
- e. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal.

Pasal 13

Penataan pesebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan
- b. mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.

Bagian Keenam

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Pasal 14

Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan:

- a. penataan dan pengelolaan database kependudukan;
- b. penataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
- c. penguatan data dan informasi kependudukan di tingkat desa; dan

- d. pengembangan data terpadu sistem informasi kependudukan dan keluarga berbasis teknologi informasi.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan GDPK Kabupaten Cirebon diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- (2) Pelaksanaan GDPK Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengikutsertakan peran serta masyarakat.

Pasal 16

GDPK Kabupaten Cirebon tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN CIREBON

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK Kabupaten Cirebon dibentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK Kabupaten Cirebon.
- (3) Dalam mengoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Cirebon memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK nasional dan provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi.
- (4) Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Cirebon ditetapkan setiap tahun.

Pasal 18

- (1) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Cirebon, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait dan Lembaga non-pemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, rincian tugas, susunan keanggotaan, kesekretariatan, dan tata kerja Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Cirebon diatur dalam Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kelembagaan kependudukan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 22 Desember 2023



Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR